



**KEPUTUSAN BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP
NOMOR : 166/KEP/IV/2020
Tentang
PEDOMAN TATA KERJA KOMISI DI JEMAAT DALAM WILAYAH PELAYANAN BNKP**

BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP

- Membaca : Peraturan BNKP Nomor: 14/BPMS-BNKP/2014 tentang Komisi di Jemaat, BAB V, Pasal 7 ayat 1.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan yang diemban oleh Komisi di BNKP, maka dipandang perlu ditetapkan Pedoman Tata Kerja Komisi di Jemaat;
b. bahwa Pedoman Tata Kerja Komisi di Jemaat dimaksud dirasa perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan BPHMS BNKP.
- Mengingat : 1. Peraturan BNKP Nomor: 02/BPMS-BNKP/2007 tentang BPHMS BNKP.
2. Peraturan BNKP Nomor: 03/BPMS-BNKP/2008 tentang Resort.
3. Peraturan BNKP Nomor: 04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat.
4. Peraturan BNKP Nomor: 07/BPMS-BNKP/2008 tentang Pelayan.
5. Peraturan BNKP Nomor: 08/BPMS-BNKP/2008 tentang BPP.
6. Peraturan BNKP Nomor: 13/BPMS-BNKP/2012 tentang Kantor Sinode BNKP.
7. Peraturan BNKP Nomor: 14/BPMS-BNKP/2014 tentang Komisi di Jemaat.
8. Peraturan BNKP Nomor : 21/BPMS-BNKP/2019 tentang Keuangan dan Harta Milik BNKP.
- Memperhatikan : 1. Saran dan pendapat BPMS BNKP pada persidangan tanggal 15 s/d. 16 Juli 2020.
2. Hasil rapat kerja BPHMS BNKP tanggal 15 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP tentang Pedoman Tata Kerja Komisi di Jemaat dalam Wilayah Pelayanan BNKP

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pekerja Harian Majelis Sinode, disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
2. Badan Pekerja Majelis Resort, disingkat BPMR adalah Badan Pekerja Majelis Resort BNKP.
3. Badan Pekerja Majelis Jemaat, disingkat BPMJ adalah Badan Pekerja Majelis Jemaat BNKP.
4. Resort adalah Resort di Banua Niha Keriso Protestan.
5. Jemaat adalah Jemaat di Banua Niha Keriso Protestan.

6. Majelis Jemaat adalah Majelis Jemaat di Banua Niha Keriso Protestan.
7. APBJ adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Jemaat di Banua Niha Keriso Protestan.
8. BPP Jemaat adalah Badan Pengawas Penatalayanan Jemaat di Banua Niha Keriso Protestan
9. Departemen adalah departemen BNKP di Kantor Sinode.
10. Komisi adalah komisi di Banua Niha Keriso Protestan.
11. Personalia Komisi adalah pengurus komisi di Jemaat

BAB I TATA KERJA

Pasal 2

Komisi adalah Unit Pelayanan yang berkedudukan di aras jemaat untuk membantu BPMJ pada perencanaan program dan membantu Pendeta/Guru Jemaat dalam melaksanakan bidang pelayanan tertentu.

BAB II

Pasal 3 PENGORGANISASIAN

1. Hakikatnya.
 - (1) Komisi-komisi di BNKP adalah unit pelayanan di Jemaat yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakan tugas pelayanan tertentu sebagai implementasi Program Umum Pelayanan BNKP.
 - (2) Dalam mewujudkan keterlibatankaum awam dalam kepemimpinan di Jemaat, maka ketua komisi terlibat sebagai majelis Jemaat.
2. Pembentukannya.
 - (1) Komisi-komisi dibentuk sesuai dengan Peraturan BNKP Nomor: 14/BPMS-BNKP/2014.
 - (2) Komisi-komisi yang dibentuk di Jemaat berjumlah maksimal 7 Komisi (sesuai dengan Peraturan BNKP Nomor: 14/BPMS-BNKP/2014, Bab III, pasal 5).
 - (3) Komisi-komisi dipimpin oleh personalia yang selanjutnya disebut pengurus.
 - a. Pada permulaan pembentukan, nama-nama pengurus komisi diusulkan oleh BPMJ dengan jumlah 2 kali yang dibutuhkan untuk dipilih oleh Majelis Jemaat.
 - b. Pada periode berikutnya, yang mengusulkan nama-nama personalia dengan jumlah 2 kali dari yang dibutuhkan adalah dari komisi-komisi, dan seterusnya dipilih dalam persidangan majelis Jemaat.
 - c. Nama-nama yang telah dipilih dalam majelis Jemaat dikirimkan kepada BPMR untuk selanjutnya disahkan melalui Surat Keputusan BPMR.
 - d. Personalia komisi-komisi yang telah disahkan oleh BPMR selanjutnya dikukuhkan melalui pelantikan dalam suatu ibadah minggu menurut Agende BNKP.
3. Pembidangan Tugas Pengurus.
 - (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara Komisi adalah pengurus harian yang secara kolektif (bersama-sama), memandu seluruh personalia dalam melaksanakan segenap program komisi, termasuk dalam pengambilan keputusan.
 - (2) Setelah program dan anggaran ditetapkan dalam Majelis Jemaat dan disahkan oleh BPMR, maka komisi-komisi bertanggungjawab membuat Jadwal Kegiatan dan Anggaran Tahunan.

- (3) Pengurus harian bertanggungjawab menata keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
 - (4) Pengurus harian menyelenggarakan rapat pengurus lengkap setidaknya-tidaknya sekali sebulan dalam rangka pembagian tugas dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
 - (5) Pengurus komisi dapat membagi tugas sesuai kebutuhan.
4. Tugas dan Tanggungjawab.
 - (1) Komisi-komisi bertugas menjabarkan bidang tugas yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Program Umum Pelayanan BNKP.
 - (2) Adapun cakupan tugas yang dipercayakan kepada komisi adalah:
 - a. Komisi Pelayanan Anak, yakni pelayanan dan pembinaan anak mulai dari umur 0 tahun hingga usia 12 tahun dan belum disidikan.
 - b. Komisi Remaja dan Pemuda, yakni pelayanan dan pendampingan kepada remaja, yakni berusia mulai 13 tahun hingga berusia 18 tahun dan belum menikah; serta pendampingan dan pelibatan pemuda yang berusia 19 tahun sampai dengan usia 30 tahun dan belum menikah.
 - c. Komisi Perempuan, yakni pelayanan dan pendampingan kepada kaum perempuan berusia mulai 31 tahun dan telah menikah sampai dengan usia 60 tahun; dan pendampingan kepada kaum janda.
 - d. Komisi Bapak, yakni kaum pria berusia mulai 31 tahun dan atau sudah menikah sampai dengan usia 60 tahun; dan pendampingan kepada kaum duda.
 - e. Komisi Pembinaan dan Pendidikan, yakni komisi yang diberi tugas khusus untuk mengkoordinasikan pemberdayaan Sumber Daya Pelayan di Jemaat.
 - f. Komisi Diakonia, yakni yang diberikan tugas khusus dibidang pelayanan Diakonia, baik yang sifatnya karitatif, reformatif dan transformatif.
 - g. Komisi Ibadah dan Evangelisasi, yakni yang diberikan tugas khusus untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah, serta kegiatan evangelisasi di Jemaat-jemaat.
 5. Hubungan-hubungan.
 - (1) Dalam perencanaan program dan anggaran, pengurus komisi-komisi bekerjasama dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat.
 - (2) Dalam hal organisasi, pengurus komisi bertanggungjawab kepada BPMJ.
 - (3) Dalam hal pelayanan, pengurus komisi berkoordinasi dengan Pendeta atau Guru Jemaat.
 - (4) Komisi dapat bekerjasama dengan komisi lainnya dalam Jemaat sesuai dengan kebutuhan yang dikoordinir oleh BPMJ.

Pasal 4 PERENCANAAN

1. Komisi-komisi bertugas menyusun program dan anggaran sesuai dengan bidang masing-masing yang meruapakan bagia dari Program dan Anggaran Jemaat.
2. Program komisi-komisi menyatu dengan program Jemaat.
3. Anggaran komisi-komisi menyatu dengan anggaran Jemaat (APBJ), sehingga pada kolom penerimaan dan pengeluaran APBJ wajib dimuat pos dan ayat khusus untuk komisi-komisi.
4. Program dan Anggaran komisi-komisi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program Jemaat.
5. Dalam rangka penyelarasan program dan anggaran, maka masing-masing komisi berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BPMJ.
6. Setelah program dan APBJ disahkan dalam persidangan Majelis Jemaat, komisi-komisi bertugas untuk menyusun Jadwal Kegiatan dan Anggaran Tahunan.

Pasal 5 PELAKSANAAN

1. Pengurus disetiap komis di Jemaat melaksanakan program kerja dan anggaran atas persetujuan BPMJ yang telah disahkan oleh Majelis Jemaat.
2. Pengurus komisi dapat bermitra dengan pihak luar Jemaat yang diketahui oleh BPMJ dan persetujuan Majelis Jemaat.
3. Setiap komisi dapat membentuk kelompok kerja dalam mewujudkan program kerjanya.
4. Kelompok kerja menjalankan tugasnya membantu pengurus komisi.
5. Sewaktu-waktu kelompok kerja dapat diganti dan atau diberhentikan oleh pengurus komisi.
6. Uraian penjabaran pelayanan komisi-komisi:
 - (1) Komisi Pelayanan Anak (KPA) adalah unit pelayanan dan pembinaan iman bagi anak-anak balita sampai usia pra-remaja di Jemaat. Komisi ini dapat dibagi kelompok berdasarkan usia. Kegiatan masing-masing kelompok melalui kebaktian; ibadah hari tertentu (Rabu gembira), PAUD dan PPA.
 - (2) Komisi Remaja dan Pemuda adalah unit pelayanan dan pembinaan iman serta pendampingan terhadap remaja dan pemuda di Jemaat. Berdasarkan usia, komisi ini dapat dibagi, yakni: kelompok remaja dan kelompok pemuda. Misalnya, Penelaahan Alkitab (PA), pengembangan bakat dan pendidikan non-formal, misalnya seminar, kursus dll.
 - (3) Komisi Perempuan adalah unit pelayanan iman yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan dan pengembangan terhadap perempuan di Jemaat. Misalnya Penelaahan Alkitab (PA), pengembangan diri dan bakat.
 - (4) Komisi Bapak adalah unit pelayanan iman yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan dan pengembangan terhadap pria di Jemaat. Misalnya Penelaahan Alkitab (PA), diskusi aktual dalam masyarakat, pengembangan diri dan bakat.
 - (5) Komisi Ibadah dan Evangelisasi adalah unit pelayanan, pembinaan dan pengembangan aspek liturgi dan musik gereja, peribadatan dan evangelisasi di Jemaat.
 - (6) Komisi Diakonia adalah unit pelayanan karitatif, reformatif dan transformatif di Jemaat. Misalnya, pembinaan bagi lansia, mendirikan badan usaha di Jemaat.
 - (7) Komisi Pembinaan dan Pendidikan adalah unit pelayanan pembinaan dan pendidikan formal dan non-formal di Jemaat. Misalnya, pemberian beasiswa bagi warga Jemaat yang berprestasi dan ekonomi lemah, kursus pendidikan dan pengembangan bakat bagi warga Jemaat.

Pasal 6 PENGAWASAN

1. BPMJ melakukan pengawasan langsung terhadap program dan anggaran yang sedang berlangsung dimasing-masing komisi.
2. Dalam rangka pengawasan program dan anggaran, BPMJ memastikan bahwa program dan anggaran didalam komisi-komisi terlaksana dengan baik sesuai dengan Jadwal Kegiatan dan Anggaran Tahunan komisi dan Jemaat.
3. BPMJ melakukan pengawasan untuk memastikan anggaran dipakai tepat guna dan efisien oleh komisi-komisi (sesuai dengan anggaran yang telah disahkan).
4. Dalam keadaan tertentu BPP Jemaat dapat melakukan monitoring (pengawasan) terhadap komisi atas permintaan BPMJ.

**Pasal 7
EVALUASI**

1. Majelis Jemaat melakukan evaluasi setiap 2 (dua) bulan terhadap rencana program dan anggaran yang telah disusun dan dilaksanakan oleh komisi melalui BPMJ.
2. Dalam melaksanakan program pelayanan dan anggaran, komisi senantiasa berkoordinasi dengan BPMJ.
3. Jikalau ada program pelayanan yang tidak terlaksana maka pengurus memohon petunjuk kepada BPMJ dan atau kepada Pendeta Jemaat/Guru Jemaat.
4. Setiap pengurus yang tidak aktif selama 3 (tiga) bulan berturut-turut akan dievaluasi langsung oleh Majelis Jemaat atas usul BPMJ.
5. Setiap kuartal (4 bulan), BPP Jemaat melaksanakan pemeriksaan terhadap program dan anggaran komisi.

**Pasal 8
PELAPORAN**

1. Setiap komisi, menyusun program kerja dengan nama: Jadwal Kegiatan Tahunan dan disampaikan kepada BPMJ.
2. Setiap komisi, membuat perhitungan anggaran berdasarkan Jadwal Kegiatan Tahunan kepada BPMJ.
3. Setiap komisi, menyampaikan laporan pelaksanaan program berdasarkan Jadwal Kegiatan Tahunan kepada BPMJ setiap 2(dua) bulan.
4. Setiap komisi, menyampaikan Laporan Keuangan kepada BPMJ setiap bulan dan pendapatan setiap minggu disampaikan kepada BPMJ untuk diinformasikan melalui warta Jemaat.
5. Laporan Keuangan setiap bulan, dilakukan setelah melaksanakan penutupan buku kas oleh Ketua dan Bendahara komisi yang diketahui oleh BPMJ.
6. Laporan Keuangan dari komisi yang diterima oleh BPMJ, diinformasikan melalui Warta Jemaat.
7. Laporan Program dan Anggaran dari setiap komisi, turut dibahas dalam sidang Majelis Jemaat.

BAB III


**Pasal 9
PENUTUP**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa bila dikemudian hari ternyata terjadi kesalahan didalamnya, maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal, 16 Juli 2020

BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP

Ephorus,



Pdt. Dr. Tuhoni Telaumbanua, M.Si

Sekretaris Umum,



Pdt. Dorkas Orienti Daeli, M.Th